

Analisis Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Dalam Pasal 49 KUHP

(Studi Kasus PUTUSAN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUKUM

2022

Analysis of the Forced Defense of Beheading Victims in Article 49 of the Criminal Code

(Case Study of DECISION Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

THESIS

Submitted For Bachelor's Degree of Law

at Satya Negara Indonesia University



SATYA NEGARA INDONESIA UNIVERSITY

Faculty Of Social Science And Political Science

Department of Law

Class of 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal dan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisi Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Dalam Pasal 49 KUHP (Studi Kasus PUTUSAN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)”** salam semoga tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu kami harapkan syafaatnya. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, sehingga bimbingan, pengarahan dan bantuan telah banyak penulis peroleh dari berbagai pihak. oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu ada dalam setiap langkah dan atas karunia, kasih, damai, kekuatan, kesehatan dan segala kemudahan-Nya.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu Bapak Ludin Sitorus dan Ibunda Eliarosa Sinuraya, Tak hentinya saya ucapkan terimakasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kedua orang tua yang hebat seperti mereka, yang telah memotivasi serta arahan yang tak pernah henti mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan. Dengan penuh rasa hormat, kasih dan sayang, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga.
3. Dra. Merry L. Panjaitan, MM, MBA, sebagai Rektor Universitas Satya Negara Indonesia.
4. Drs. Solten Rajagukguk., M.M. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia.
5. Ibu Ditta Giarni, S.H, M.H Sebagai Kaprodi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia.

6. Bapak Efan Setiadi, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, waktu dan tenaganya dalam mengarahkan dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Catherin L. Tobing, S.H, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, waktu dan tenaganya dalam mengarahkan dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/ibu dosen dan staf Prodi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia.
9. Saudari tercinta dan tersayang : Van Dohant Sitorus abang dan juga Novia Rina Uli Sitorus adik.
10. Tidak lupa juga teman-teman program studi hukum serta Leony Enjelita Putri, Nabila Eka wandani dan Shela Oktaviani yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak yang perlu diperbaiki lebih dalam. Oleh karena itu, saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan setiap pembaca tanpa terkecuali. Semoga setiap bantuan do'a, motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

NAMA : Xenia Levana Sitorus

NIM : 181200005

JUDUL : Analisa Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Dalam Pasal
49 KUHP (Studi Kasus PUTUSAN Nomor 1/Pid.Sus
Anak/2020/PN Kpn)"

PROGRAM STUDI : Hukum

PEMINATAN : Pidana

Telah disetujui oleh tim pembimbing untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 28 Januari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I,

Efan Setiadi, S.H., M.H.

Pembimbing II,

Catherin L. Tobing, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum,

Ditta Giarni Martha, S.H., M.H.

Dekan FISIP,

Drs. Solten Rajagukguk., M.M.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

TANDA PENGESAHAN PENGUJI

NAMA : Xenia Levana Sitorus

NIM : 181200005

JUDUL : Analisa Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Dalam Pasal
49 KUHP (Studi Kasus PUTUSAN Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/PN
Kpn)"

PROGRAM STUDI : Hukum
PEMINATAN : Pidana

Jakarta, 09 Februari 2022

Menyetujui,

Ketua Penguji

Efan Setiadi, S.H, M.H

Penguji I

Dr. Fitra, Denia, SH., M. Si

Penguji II

Devarita, SH., MH., M. Kn

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum,

Dekan FISIP,

(Ditta Giarni Martha, S.H., M.H.)

(Drs. Solten Rajagukguk., M.M.)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

NAMA : Xenia Levana Sitorus

NIM : 181200005

JUDUL : Analisa Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Dalam Pasal
49 KUHP (Studi Kasus PUTUSAN Nomor 1/Pid.Sus
Anak/2020/PN Kpn)"

PROGRAM STUDI : Hukum

PEMINATAN : Pidana

Telah disetujui oleh tim pembimbing untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 28 Januari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Efan Setiadi, S.H., M.H

Catherin L. Tobing, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum,

Dekan FISIP,

Ditta Giarni Martha, S.H., M.H.

Drs. Solten Rajagukguk., M.M.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Karya Tulis (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana (Strata-I) Hukum, baik di Universitas Satya Negara Indonesia maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian Saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan Tim Penguji.
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya maupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain, serta Saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila jika ternyata dikemudian hari pernyataan sebagaimana telah saya uraikan diatas ternyata tidak benar.

Jakarta, 28 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Xenia Levana Sitorus

NIM. 181200005

ABSTRAK

Analisa Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Dalam Pasal 49 KUHP (Studi Kasus PUTUSAN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan penghapusan Pidana adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam membela diri dari suatu ancaman yang darurat, yang namun tindakan pembelaan diri terkadang melampaui batas yang semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dalam KUHP serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku pada putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, dalam membela diri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan studi kepustakaan (*Library Reasearch*). Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menekankan tinjauan sumber kepustakaan dan peraturan perundangan. Sumber bahan hukum yang penulis dapatkan, lalu dianalisis dan diolah secara mendalam baik sumber bahan hukum primer ataupun sumber bahan hukum sekunder untuk menentukan penjelasan, lalu kesimpulan yang nantinya akan dijelaskan dengan cara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini yang dilakukan penulis, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak adanya sebuah niat untuk melakukan penganiayaan pembunuhan, justru korban dan komplotan begal ini yang melakukan penyerangan terlebih dahulu dan perbuatan terdakwa ini pembelaan terpaksa terhadap ancaman nyawa diri sendiri dan orang lain. Dari teori pembuktian adanya alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim dan dari keterangan saksi yang dihadirkan untuk membela terdakwa sudah jelas menunjukkan bahwa penganiayaan yang dilakukan pelaku hanya untuk membela diri. Karena anak juga pada saat itu masih dibawah umur yang dalam UU No 11 Tahun 2012 Pasal 18 ayat 2 anak dapat dijatuhi hukuman paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana penjara untuk dewasa. Dan dalam hal ini membuat hakim mengambil keputusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dengan dasar hukum dalam Pasal 49 KUHP pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain.

Kata kunci : Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana, Unsur-Unsur Perbuatan, Pidana Anak

ABSTRACT

Analysis of the Forced Defense of Beheading Victims in Article 49 of the Criminal Code (Case Study of DECISION Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

One form of action that gets a criminal abolition is an action taken by a person in self-defense from an emergency threat, but self-defense sometimes exceeds the proper limit. This study aims to determine legal certainty in the Criminal Code and how the legal protection is given to the perpetrators in the decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, in self-defense. This research is a qualitative research, using library research (Library Research). In conducting the research the author uses normative juridical research methods by emphasizing the review of literature sources and legislation. The sources of legal materials that the authors get are then analyzed and processed in depth, both primary sources of legal materials or secondary sources of legal materials to determine explanations, then conclusions which will later be explained by descriptive analysis. The results of this study conducted by the author, a conclusion was obtained that the element of criminal acts committed by the defendant did not have an intention to commit murder persecution, it was the victim and gang of robbers who attacked first and the defendant's actions were forced defense against the threat of their own life and others. From the theory of evidence, the existence of evidence that was taken into consideration by the judge and from the testimony of witnesses presented to defend the defendant, it was clear that the abuse carried out by the perpetrator was only for self-defense. Because the child was also at that time still under age which in Law No. 11 of 2012 Article P18 paragraph 2 children can be sentenced to a maximum of of the threat of imprisonment for adults. And in this case, the judge makes a decision to release the defendant from all charges based on the legal basis in Article 49 of the Criminal Code for forced defense for oneself and others.

Keywords: Forced Defense, Crime, Elements of Action, Child Crime